



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No.16 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 732521, Pos-el:dkp@kalbarprov.go.id
Laman: <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
- b. bahwa upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
- c. bahwa berdasarkan pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, PPID Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, dengan suatu Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 TANGGAL 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Tugas PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat:
- A. Kepala Dinas (Tim Pertimbangan PPID/Pengarah PPID Pembantu)
1. Tugas Tim Pertimbangan
 - a. Memberikan pertimbangan dan masukan tentang informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah;
 - b. Memberikan pertimbangan dan masukan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi
 - c. Memberikan pertimbangan dan masukan tentang berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
 2. Kewenangan Tim Pertimbangan
 - a. Memberikan arahan kepada PPID Pembantu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan organisasi perangkat daerah;
 - b. Memberikan koreksi langsung kepada PPID Pembantu guna peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
- B. Tugas PPID Pembantu :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dari fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID UTAMA secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- g. Mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
- h. Mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

C. Bidang Pendukung, terdiri dari :

1. Sekretariat

Tugas Sekretariat :

- a. Membantu untuk merencanakan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Membantu dalam pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi tugas-tugas PPID Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di OPD;
- c. Membantu dalam pengendalian pengumpulan informasi dan dokumentasi di OPD;
- d. Membantu dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID Pembantu di OPD.

2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:

- a. Melakukan pengolahan data untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- b. Melakukan pengklasifikasian informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk pelayanan informasi publik;
- c. Melakukan penginventarisasian klasifikasi informasi yang dilaksanakan di OPD;
- d. Membantu dalam pelaksanaan pelayanan klasifikasi informasi.

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

- a. Membantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik;
- b. Membantu dalam penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan informasi yang dimohonkan publik;

- c. Membantu dalam memberikan advokasi dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara langsung;
 - d. Membantu dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di OPD.
4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
- Tugas Bidang Fasilitas Sengketa Informasi:
- a. Membantu dalam pengkoordinasian fasilitasi sengketa informasi dengan pihak-pihak yang terkait;
 - b. Membantu dalam pengkoordinasian sengketa informasi di OPD;
 - c. Membantu dalam penyediaan dan pengumpulan bahan dan materi untuk fasilitasi sengketa informasi; membantu dalam memverifikasi laporan pengaduan dan rekomendasi sengketa informasi.

KETIGA : Segala akibat dari terbitnya Keputusan ini adalah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak

Pada Tanggal 03 Januari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,



STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Pontianak Januari 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

Frans Zeno